Author's name: Aloysia Gesya V (2024). Title: Kekuatan Pembuktian *E-mail* Sebagai *Digital Evidence* Menurut UU ITE,
Verstek, 12(3): 21-30. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84116

Volume 12 Issue 3, 2024
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KEKUATAN PEMBUKTIAN *E-MAIL* SEBAGAI *DIGITAL EVIDENCE* MENURUT UU ITE

Aloysia Gesya Violiandari[1*], Harjono[2]

[1,2] *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: aloysiagesya@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara perdata terkait kekuatan pembuktian *e-mail* sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perdata dengan menggunakan UU ITE dan ketentuan lain yang berkaitan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bahwa *e-mail* merupakan alat bukti yang sah dan mengetahui kekuatan pembuktian *e-mail* sebagai *digital evidence* dalam sengketa perdata menurut UU ITE. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa *e-mail* sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. *E-mail* merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam sengketa perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdata bahwa kedudukan *e-mail* dan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti tulisan/surat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Email dan hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan surat asli, seperti akta otentik. Kekuatan tersebut bersifat lengkap, sempurna, dan mengikat bagi para pihak, asalkan memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan persyaratan materiil dalam Pasal 6 UU ITE.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian; E-mail; Sengketa Perdata

Abstract: *This article analyzes the law of civil matters relating to the proof power of e-mail as a valid proof tool in civil disputes using the ITE Act and other related provisions. The purpose of this article is to know that e-mail is a valid means of proof and to know the power of the proof of email as digital evidence in civil disputes under the ITE Act. This research method is normative. Research is descriptive. The method of collection of legal materials by way of study of the library and the legal materials used are primary and secondary. Based on the results of research and discussion to answer the problem can be concluded that e-mail as a valid means of proof is listed in Article 1 paragraph 1 of the ITE Act. E-mail is an extension of the means of valid proof in civil disputes as referred to in Article 164 HIR/284 RBg and Article 1866 of the KUHPerdata. Such a power is complete, perfect, and binding on the parties, provided that it fulfils the formal requirements set out in Article 5 para. (4) of the ITE Act and the material requirements in Article 6 of the ITE Act.*

Keywords: *Power of Proof; E-mail; Civil Dispute*

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang dilakukan

secara konvensional sebagian besar telah beralih menjadi digital. Salah satunya yaitu di bidang hukum khususnya dalam sengketa perdata di pengadilan. Tahap yang krusial dan menjadi tolak ukur terdapat pada tahap pembuktian. Tahap inilah yang bertujuan untuk mempermudah hakim dalam pertimbangan memutus suatu perkara.

Alat bukti yang sah digunakan dalam hukum acara perdata tercantum dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu: bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.[1] Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, sebab informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan hadirnya alat bukti elektronik secara formal dalam hukum acara perdata, maka sulit bagi hakim untuk menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik sebagai bukti. Melihat di sisi lain, masyarakat awam beranggapan bahwa bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang efektif dibandingkan dengan alat bukti konvensional.[2]

Surat elektronik (*e-mail*) merupakan salah satu bentuk media sosial yang masih digemari saat ini. Semua media sosial mayoritas perlu terhubung dengan *e-mail*. *E-mail* merupakan suatu cara untuk mengirimkan berkas format digital melalui sosial media.[3] Payung hukum untuk mengatur jalannya segala kegiatan dan transaksi pada bidang internet, media elektronik adalah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE. Penggunaan *e-mail* ini dapat diakui di mata hukum sebagai bukti. Akan tetapi, dokumen elektronik mencakup sangat luas seperti menyetujui, merekam, dan mengumpulkan aneka macam bentuk data, termasuk undang-undang, pendapat, output penelitian yang didapatkan selama transaksi, atau hasil penelitian yang dihasilkan melalui penggunaan komputer untuk bertukar informasi. Data pengguna *e-mail* pada tahun 2023 berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa.[4] Data hasil survei Perilaku Pengguna Internet 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia menunjukkan bahwa 86,6 juta pengguna internet telah menggunakan smartphone untuk mengirim surat elektronik dan 46,4 juta masih menggunakan komputer, baik komputer personal atau laptop. keberadaan dan kekuatan pembuktian dari *e-mail* memang belum banyak diketahui oleh masyarakat yang mana dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan berkekuatan hukum penuh.

---

[1] Fernando Kobis, "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 1–23.
[2] Cokorda Agung Cahaya Darmadi, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, "Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 611–17, https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4146.611-617.
[3] Darmadi, Widyantara, and Karma.
[4] APJII, "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 2023, https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang.

Penelitian ini akan terbatas pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis memiliki ketertarikan terkait *digital evidence* berupa *e-mail* yang diakui sebagai alat bukti sah dalam sengketa perdata dan mengetahui kekuatan pembuktian yang melekat pada *e-mail* ditinjau dari UU ITE. Melalui hadirnya UU ITE, telah membawa revolusi besar terhadap hukum pembuktian di Indonesia sehingga mampu memberikan jawaban akan kebingungan hukum terhadap penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik, mengikuti perkembangan teknologi, dan membantu penyelesaian sengketa perdata berkaitan dengan *digital evidence*. UU ITE memberikan pengakuan, kekuatan, dan akibat hukum terhadap *digital evidence*. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian dari *e-mail* sebagai *digital evidence* dalam sengketa perdata ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis *(analitycal approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan perlu menggunakan legislasi dan regulasi.[5] Pendekatan analitis digunakan penulis untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah dalam aturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis kualitatif dengan berbagai cara interpretasi.

3. Pembahasan

3.1. Pengakuan e-mail sebagai digital evidence yang sah dalam sengketa perdata

Alat bukti dalam hukum acara perdata ditinjau dari Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis atau kerap disebut surat inilah yang menuntun pembuktian dalam acara perdata konvensional adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai beban pembuktian. Alat bukti surat hanya dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta dan bukan akta. Akta sendiri masih terbagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.[6] Suatu akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Akta otentik disusun di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sempurna dan mengikat, serta dianggap sah di mata hukum. Sementara itu, akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat berwenang

[5] Peter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke-8* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 150.

sehingga memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah. Namun, akta di bawah tangan bisa saja merupakan bukti lengkap sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui keasliannya. Bukti surat bukan akta yaitu surat-surat atau tulisan yang bukan merupakan bukti bagi yang membuatnya dan merupakan bukti bebas. Alat bukti dalam perkara perdata yang tidak tercantum dalam Pasal 164 adalah pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg). Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut dalam hukum acara perdata belum memberikan penjelasan mencakup bukti elektronik yang mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, dengan hadirnya UU ITE adalah jawaban dari segala kebingungan hukum terkait bukti elektronik.

Bukti elektronik (*digital evidence*) diklasifikasikan menjadi dua jenis informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem hukum di Indonesia. Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 5 ayat 1 dan 2. UU ITE mengatur alat-alat bukti dokumen elektronik. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU ITE, diatur bahwa informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam konteks hukum.[7] Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum di Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata di persidangan.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan umum UU ITE, yang menyatakan bahwa: "Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas". Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian informasi elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Dengan demikian, kekuatan pembuktian yang melekat pada surat elektronik sebagai bagian dari alat bukti elektronik yang dinyatakan oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.[8] Dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian surat elektronik dalam sengketa perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik inilah yang berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya sehingga hal

[7] Nolfi Papendang, "KEKUATAN ALAT BUKTI E-MAIL DALAM PERSIDANGAN KASUS PERDATA," *Lex et Societatis* V, no. 1 (2017): 98–104.

[8] Retnowulan Sutantio dan Iskandar and Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67-68.

tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Tampak dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Maksud dari ketentuan ini yakni terdapat beberapa pengecualian bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika terkait dengan pembuatan surat yang menurut undang-undang wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus diciptakan dalam bentuk notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.[9] Di sisi lain, syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikanya, keutuhannya, dan ketersediannya. Demi menjamin terpenuhinya persyaratan.

Kedudukan dari *e-mail* atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti yang sah. Surat elektronik (*e-mail*), yang termasuk dalam kategori informasi elektronik sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE, memiliki status yang memungkinkannya digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan materil tersebut, dibutuhkan adanya digital forensik. Umumnya yang dimaksud digital forensik dalam konteks proses pembuktian di pengadilan adalah keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.

3.2. Kekuatan pembuktian *e-mail* sebagai *digital evidence* dalam sengketa perdata menurut UU ITE

Seperti yang telah tercantum pada pasal 284 RBg/ 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdata bahwa kedudukan surat elektronik (*e-mail*) adalah perluasan dari alat bukti tulisan/surat.[10] Dalam proses pembuktian perdata, kekuatan pembuktian dokumen tertulis sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari pembuatan dokumen tersebut. Setiap informasi dan dokumen yang telah diciptakan dianggap tidak sah jika sistem elektronik yang dipakai belum memiliki sertifikasi.

Mengingat pengajuan perkara di pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai

[9] Pieter Radjawane Rizki, Jihan, Merry Tjoanda, "Kekuatan Alat Bukti E-Mail Dalam Persidangan Perkara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (5) (2022): 472.
[10] "Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)" (n.d.).

hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Ditegaskan pula pada Pasal 10 Ayat 1 UU No 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *Ius Curia Novit* yang berarti bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dengan demikian, hakim berwenang untuk menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkaan dan sesuai dengan materi pokok perkara terkait hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara.

Meyakinkan hakim dalam persidangan tentang kebenaran merupakan tujuan utama pembuktian. Aspek yang harus dibuktikan adalah bagaimana peristiwa atau peristiwa yang dipaparkan oleh para pihak masih belum jelas atau diperdebatkan di pengadilan. Terdapat syarat formiil dan materiil yang tercantum dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Syarat formiil diatur ke dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menerangkan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidaklah berupa dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dituang dalam bentuk tertulis. Syarat materiil yang tercantum dalam Pasal 6 UU ITE. Hal tersebut menerangkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat terjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Demi menjamin terpenuhinya syarat materiil maka diperlukan adanya digital forensik.

Mengingat dalam membuktikan isi dokumen itu sendiri merupakan hal yang tidak mudah. Sifat yang hendak dibuktikan berupa integritas. Dimana sifat ini untuk membuktikan jika saat penggunaan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut. Kekuatan dari pembuktian dokumen elektronik ditandai dengan *digital signature* yang mana dikategorikan menjadi bukti tertulis dengan pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dan berlaku untuk:[11]

a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kekuatan pembuktian yang sempurna dimiliki oleh akta otentik.[12] Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".[13] Sesuai prinsip bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).[14] Akta otentik disebutkan dalam Pasal 165 HIR sebagai bukti sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya.[15] Dalam kepustakaan ilmu hukum terdapat 5 jenis kekuatan pembuktian antara lain:[16]

---

[11] Fransiscus Xaverius, "Pengakuan Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal SASI* 16 (3) (2010): 52–60.
[12] E.O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 82.
[13] "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).
[14] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 583.
[15] "Herzien Inlandsch Reglement" (n.d.).
[16] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2013), 80-81.

a) Pembuktian yang lengkap dan sempurna (*volledig bewijsracht*)
b) Alat bukti tidak cukup dan lemah (*onvolledig bewijsracht*)
c) Alat bukti berbobot sebagian (*gedeetelijk bewijsracht*)
d) Kekuatan pembuktian persuasif (*beslissende be wijsracht*)
e) Potensi pembuktian perlawanan (*kracht van tegen bewijs*)

Jika mengacu dalam teori kekuatan pembuktian, *e-mail* dan hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna serta mengikat bagi para pihak. Hal ini disamakan dengan kekuatan pembuktian sempurna yang dimiliki oleh bukti surat berupa akta otentik.[17] Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut dapat berubah menjadi kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan tulisan dan batas minimalnya, jika dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti lawan yang setara dan menentukan. Hal ini berlaku apabila alat bukti elektronik tersebut otentik memenuhi persyaratan formil dan materiil dalam UU ITE. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Saat alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti dianggap tidak memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang pada intinya informasi dan atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil ini dibutuhkan adanya digital forensik. Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dianggap cacat yang mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, informasi dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik inilah yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetaknya akan menjadi alat bukti surat. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Keabsahan sebuah dokumen elektronik mencakup adanya tanda tangan dalam format elektronik, ini mengacu pada ketentuan yang mengatur unsur-unsur terpenting dalam proses pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 BW jo. Pasal 1874 BW.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan elektronik disamakan dengan kekuatan pembuktian pada tanda tangan manual. Dipaparkan lebih lanjut pada Pasal 11 huruf (a) UU ITE yang menyatakan data pembuatan tanda tangan elektronik terkait dengan penandatanganan.[18] Ketika membahas keabsahan suatu proses legalisasi dokumen, hal ini terkait dengan kewenangan pejabat berwenang untuk melakukan langkah hukum yang berupa legalisasi dokumen publik. Secara formal, suatu dokumen harus disahkan oleh pejabat atau individu yang memiliki kewenangan karena jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, maka proses legalisasi dokumen tersebut

[17] Twinike Sativa Febriandini, "STUDI KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PADA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI," *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 176–87.
[18] Lisnawati Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, "KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA DI INDONESIA DAN BELANDA," *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 146–54.

dapat dinyatakan batal demi hukum. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan agar dapat menguatkan pembuktian alat bukti elektronik termasuk e-mail antara lain:

1) Dapat menampilkan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara utuh dengan perundang-undangan, yang dimana bukti elektronik yang dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa haruslah sesuai dengan perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang dimana dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
2) Dapat memastikan keaslian bukti elektronik, menampilkan dan memastikan integritasnya, dan memperhitungkannya untuk menjelaskan situasi
3) Dilengkapi dengan petunjuk umum, dimana dokumen elektronik dilengkapi dengan penjelasan seperti bahasa, dan simbol-simbol yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga kasus dapat dengan mudah diselesaikan
4) Memiliki mekanisme berkelanjutan, dengan mekanime ini akan lebih mudah untuk proses pembuktiannya. Mekanisme berkelanjutan ini berguna untuk menjaga kebaruan dari sistem-sistem yang semakin berkembang, untuk kejelasan dari sistem pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik

Foto dan hasil rekaman, hasil cetakan mesin, *Faximili, Microfilm, E-mail/*Surat Elektronik, Video telekonferensi, dan Tanda Tangan Elektronik adalah contoh bukti elektronik. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*E-mail*), telegram, teleteks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, symbol atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal tersebut yang mendasari bahwa eksistensi *e-mail* sebagai bukti elektronik telah diakui di Indonesia. Menurut Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[19], bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta salinannya yang dicetak dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dalam konteks hukum acara yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam ranah hukum acara perdata.[20]

Setiap jenis bukti elektronik memiliki sifat-sifat teknisnya sendiri yang memerlukan pendekatan khusus dalam menegaskan validitasnya dari segi hukum. Ketentuan materiil mengenai bukti elektronik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Diatur pula dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE mengenai persyaratan lebih rinci yaitu sistem elektronik harus:

1) Andal, aman, dan bertanggung jawab
2) Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh

[19] "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).
[20] Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 106.

3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik
4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut

Apabila sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang disebutkan, maka bukti elektronik dalam bentuk aslinya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik dianggap setara. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[21]

4. Kesimpulan

E-mail sebagai *digital evidence* disimpulkan dapat menjadi perluasan dari alat bukti yang sah dalam sengketa perdata yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, pasal 1866 KUHPerdata bahwa kedudukan surat elektronik (*e-mail*) dan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti tulisan/surat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE sepanjang dapat dibuktikan keotentikannya. Dasar hukum terkait alat bukti elektronik (*digital evidence*) berupa *e-mail* diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. Kekuatan pembuktian *e-mail* dan hasil cetaknya sebagai *digital evidence* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat jika ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-mail serta hasil cetaknya kekuatan pembuktiannya adalah lengkap dan sempurna serta mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan memenuhi persyaratan materiil dalam Pasal 6 UU ITE. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kendala terkait ketidaksinkronan data informasi dan dokumen elektronik yang otentik perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk mengusut digital forensik dengan mendatangkan saksi ahli di bidangnya. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan *digital evidence* sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.

References

APJII. "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 2023. https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang.

Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

———. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Darmadi, Cokorda Agung Cahaya, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 611–17. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4146.611-617.

Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati. "KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA DI

[21] Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 170.

INDONESIA DAN BELANDA." *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 146–54.
Febriandini, Twinike Sativa. "STUDI KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PADA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI." *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 176–87.
Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Heryani, Achmad Ali dan Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013.
Herzien Inlandsch Reglement (n.d.).
Hiariej, E.O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
Iskandar, Retnowulan Sutantio dan, and Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
Kobis, Fernando. "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 1–23.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke-8*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
Papendang, Nolfi. "KEKUATAN ALAT BUKTI E-MAIL DALAM PERSIDANGAN KASUS PERDATA." *Lex et Societatis* V, no. 1 (2017): 98–104.
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) (n.d.).
Rizki, Jihan, Merry Tjoanda, Pieter Radjawane. "Kekuatan Alat Bukti E-Mail Dalam Persidangan Perkara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (5) (2022): 472.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).
Xaverius, Fransiscus. "Pengakuan Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal SASI* 16 (3) (2010): 52–60.